



Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi *Online* di Kelurahan Babat Jerawat

Sutrisno^{1*}, Hervina Puspitosari², Waluyo³

¹Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Email: sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

²Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Email: hervina.ih@upnjatim.ac.id

³Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Email: waluyoawal7@gmail.com

Abstrak

Perkembangan judi online semakin pesat dan merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta memiliki implikasi hukum yang serius. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan sanksi hukum judi online menjadi faktor utama maraknya praktik ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta sanksi yang berlaku. Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif baik cetak maupun digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta strategi pencegahannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan serta dapat berperan aktif dalam mencegah penyebarannya.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum; Judi Online; Literasi Hukum; Kesadaran Masyarakat; Pencegahan.

I. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan digital, termasuk perjudian daring. Meskipun dilarang di Indonesia, praktik judi online terus berkembang dan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya. Fenomena ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum (Nopriansyah et al., 2024).¹

Secara ekonomi, keterlibatan dalam perjudian daring sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar. Banyak individu yang tergiur oleh janji keuntungan instan tanpa menyadari risiko kehilangan uang dalam jumlah besar (Saefullah et al., 2024).² Akibatnya, tidak sedikit yang terjerumus dalam jeratan utang, bahkan hingga mengalami kebangkrutan. Lebih jauh, pengeluaran untuk judi online tidak memberikan manfaat

*Corresponding Author

¹ Nopriansyah, W., Noviani, D., Maleha, N. Y., & Choiriyah, C. (2024). Sosialisasi Bahaya Yang Tersembunyi Dibalik Judi Online Bagi Mahasiswa. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 4(3), 750–756.

² Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000–2010.

bagi perekonomian lokal, karena sebagian besar platform beroperasi di luar negeri, sehingga keuntungan yang dihasilkan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara. Kondisi ini memperparah ketidakstabilan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas (Mukhammad et al., 2024).³

Selain dampak finansial, judi online juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat memicu konflik dalam rumah tangga, menyebabkan ketegangan antara pasangan, serta menurunkan keharmonisan keluarga (Fitri et al., 2024).⁴ Para pecandu judi sering kali mengabaikan tanggung jawab sosial dan kewajiban mereka, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai bagian dari komunitas. Ketergantungan terhadap perjudian juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan bunuh diri. (Saefullah et al., 2024)⁵

Dari sisi hukum, perjudian online di Indonesia telah diatur dan dilarang dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman sanksi bagi pelaku meliputi hukuman pidana dan denda yang besar (Rohmayanti et al., 2024).⁶ Meskipun regulasi telah diterapkan, penegakan hukum terhadap perjudian daring masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah terus bermunculannya situs-situs baru yang sulit diblokir serta anonimnya para pelaku yang membuat mereka sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. (Suyono et al., 2024)⁷

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari perjudian online. Banyak individu yang terlibat dalam praktik ini tanpa menyadari bahaya yang mengintai, baik bagi diri sendiri

³ Mukhammad, U. N., Nira, Y. A., & Hartanto, D. (2024). Sosialisasi UU ITE tentang Bersosial Media dengan Benar dan Bahaya Judi Online. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 6(1), 51–55.

⁴ Fitri, F., Haryati, F., Hannum, P., Nasution, F. N., & Rahmah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 154–162.

⁵ Saefullah, E., Muflifah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000–2010.

⁶ Rohmayanti, L., Tamimi, M. K., Husna, N. H., Rohmah, Y. A., & Azzumardi, M. (2024). Mereduksi Bahaya Judi Online bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–124.

⁷ Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi'Amrullah, A., Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97.

maupun keluarga (Devilishanti et al., 2024).⁸ Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum yang melarang perjudian daring, beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tetap terlibat dalam aktivitas ini. Selain itu, minimnya kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi dari judi online semakin memperburuk situasi, di mana banyak individu menganggap aktivitas ini hanya sebagai hiburan atau cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. (Zulfikar et al., 2024)⁹

Tingginya partisipasi masyarakat dalam perjudian online juga dipengaruhi oleh terbatasnya program sosialisasi dan edukasi hukum yang menjangkau kelompok-kelompok rentan, seperti remaja, pekerja berpenghasilan rendah, dan individu yang mengalami tekanan ekonomi. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi target utama promosi perjudian daring yang menawarkan kemudahan akses dan peluang kemenangan yang tampak menggiurkan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada praktik ini, banyak individu yang akhirnya terjebak dalam siklus kecanduan judi, yang tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan mereka, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, hingga tindak kriminal akibat tekanan finansial yang dialami oleh para pelaku judi online. (Karli et al., 2023)¹⁰

Di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya, permasalahan ini semakin kompleks mengingat perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah membuat perjudian online semakin mudah diakses. Tidak hanya melalui situs web, tetapi juga melalui aplikasi mobile dan media sosial yang menawarkan berbagai jenis permainan taruhan dengan transaksi yang dilakukan secara digital. Kurangnya pengawasan terhadap penyebaran konten perjudian daring serta sulitnya mendeteksi transaksi ilegal yang terkait dengan aktivitas ini membuat penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran terhadap

⁸ Devilishanti, T., Hasni, J., Makmun, A. H., Yuliana, D., & Shifa, M. (2024). Penyuluhan Dampak Dan Bahaya Judi Online Serta Sosialisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi Online Pada Remaja Gampong Ujong Baroh Meulaboh. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 4(2), 283–289.

⁹ Zulfikar, R., Katim, C. A. G., Rinjani, D. M., Turesna, G., Rafly, M., Saputra, S. J., & Kurniawan, N. F. (2024). Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 227–236.

¹⁰ Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh.

situs judi online, para pelaku terus mencari celah dengan membuat domain baru atau menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menghindari deteksi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya. Upaya ini tidak hanya terbatas pada sosialisasi hukum secara formal, tetapi juga harus mencakup pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Kegiatan edukasi hukum perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Program penyuluhan dan seminar hukum yang interaktif juga dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko finansial, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik ini (Fakhriansyah & Alwi, 2022).¹¹

Lebih lanjut, strategi pencegahan harus didukung dengan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas para pelaku dan penyedia layanan perjudian online. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara melaporkan aktivitas perjudian ilegal serta bagaimana melindungi diri dan keluarga dari godaan judi online (Netti & Kamalin, 2024).¹² Dengan adanya edukasi yang lebih luas dan tindakan preventif yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya perjudian daring dan berperan aktif dalam mencegah penyebarannya di lingkungan mereka.

II. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur guna meningkatkan pemahaman remaja di Kelurahan Babat Jerawat mengenai judi online, termasuk dampak negatif dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan menggabungkan pendekatan edukatif dan partisipatif, sehingga peserta tidak hanya

¹¹ Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1(1).

Fitri, F., Haryati, F., Hannum, P., Nasution, F. N., & Rahmah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online. Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1(1), 154–162.

¹² Netti, M., & Kamalin, M. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 30–36.

menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami materi dan mencari solusi pencegahan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan implementasi. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap awal penyuluhan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman remaja di Kelurahan Babat Jerawat tentang bahaya judi online. Langkah pertama adalah **identifikasi masalah** melalui observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta remaja setempat guna memahami tingkat pemahaman mereka, faktor pendorong keterlibatan, dan dampaknya. Selanjutnya, dilakukan **penyusunan materi edukasi** yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, serta strategi pencegahan dalam bentuk infografis, video, dan studi kasus agar lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, dilakukan **koordinasi dengan pihak terkait**, seperti aparat kelurahan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program penyuluhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan dapat menjangkau lebih banyak remaja dan meningkatkan kesadaran mereka dalam mencegah judi online.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Seminar hukum interaktif menjadi metode utama, menghadirkan akademisi, aparat penegak hukum, dan praktisi teknologi informasi yang memberikan wawasan tentang regulasi judi online, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dan pribadi. Selain itu, diskusi kelompok mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama dalam mencegah keterlibatan dalam judi online. Untuk memperluas jangkauan edukasi, dilakukan penyebaran materi edukatif dalam bentuk selebaran, poster, dan konten digital melalui media sosial, sehingga pesan tentang bahaya judi online dapat menjangkau lebih banyak remaja di Kelurahan Babat Jerawat.

3. Tahap Implementasi

Tahap implementasi bertujuan memastikan dampak penyuluhan tetap berkelanjutan. Evaluasi hasil penyuluhan dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya, dibentuk **agen perubahan**, yaitu kelompok remaja yang berperan dalam menyebarkan informasi tentang bahaya judi online di lingkungan mereka. Untuk menjaga keberlanjutan program, dilakukan **monitoring dan pendampingan** secara berkala dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, sehingga pesan penyuluhan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari..

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan mengenai bahaya judi online di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya, memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari perjudian daring. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan sosial di kalangan peserta, terutama remaja yang menjadi sasaran utama program ini. Sebelum kegiatan berlangsung, banyak peserta yang memiliki pemahaman terbatas tentang legalitas perjudian online serta risiko yang ditimbulkannya. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, mereka menjadi lebih memahami aspek hukum yang mengatur perjudian daring, konsekuensi yang dapat diterima oleh pelaku, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas tersebut.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat

Keberhasilan penyuluhan ini dapat diukur dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai aspek hukum yang mengatur perjudian online di Indonesia. Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau terlibat dalam aktivitas perjudian dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun serta denda yang cukup besar. Selain itu, regulasi terkait judi online juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa

penggunaan teknologi informasi untuk aktivitas ilegal, termasuk perjudian daring, dapat dikenakan sanksi pidana berat. Dalam UU ITE, penyelenggara, penyedia layanan, hingga pemain judi online dapat dikenakan hukuman karena melanggar ketentuan dalam transaksi elektronik yang sah dan bertanggung jawab.

Sebelum mengikuti penyuluhan, banyak peserta yang tidak menyadari bahwa sekadar bermain judi online, baik sebagai pemain maupun sebagai pihak yang menyediakan sarana perjudian, dapat berujung pada tuntutan hukum yang serius. Persepsi umum di masyarakat, terutama di kalangan remaja, adalah bahwa judi online hanya dianggap sebagai bentuk hiburan yang tidak memiliki dampak besar. Namun, setelah mendapatkan edukasi dalam penyuluhan ini, mayoritas peserta mulai memahami bahwa aktivitas perjudian daring tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi hukum yang berat. Kesadaran ini menjadi langkah awal bagi masyarakat, khususnya remaja di Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital serta lebih selektif dalam memilih aktivitas online yang mereka ikuti.

Selain aspek hukum, penyuluhan ini juga memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana praktik perjudian online sering kali terkait dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, penipuan, dan eksploitasi ekonomi. Banyak platform perjudian online yang tidak memiliki izin resmi beroperasi secara ilegal, memanfaatkan celah hukum, dan sering kali melibatkan transaksi keuangan yang tidak transparan. Dalam beberapa kasus, para pemain judi online juga menjadi korban eksploitasi keuangan, di mana mereka kehilangan dana secara signifikan akibat sistem permainan yang tidak adil atau bahkan skema penipuan yang dilakukan oleh situs perjudian ilegal.

Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan para peserta penyuluhan dapat bertindak lebih bijak dalam menanggapi fenomena judi online serta berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan remaja diharapkan dapat mengurangi angka partisipasi dalam judi online serta mencegah penyebaran praktik ilegal ini di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan aktivitas perjudian online yang terjadi di sekitar mereka, sehingga langkah-langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi Judi Online

Selain aspek hukum, penyuluhan ini juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari judi online yang sering kali diabaikan oleh masyarakat. Dalam berbagai sesi diskusi kelompok yang diadakan selama kegiatan, ditemukan bahwa faktor utama yang mendorong individu, terutama remaja, untuk terlibat dalam perjudian daring adalah tekanan ekonomi serta kemudahan akses melalui platform digital. Banyak remaja yang tergoda untuk mencoba judi online karena adanya anggapan bahwa aktivitas ini dapat memberikan keuntungan finansial dalam waktu singkat tanpa harus bekerja keras. Iklan-iklan judi online yang tersebar luas di media sosial juga berkontribusi dalam membangun persepsi bahwa bermain judi daring adalah cara mudah untuk mendapatkan uang, tanpa mempertimbangkan risiko besar yang menyertainya.

Namun, melalui pemaparan studi kasus dan diskusi dalam penyuluhan, peserta mulai menyadari bahwa judi online justru lebih banyak menyebabkan kerugian dibandingkan keuntungan. Beberapa peserta bahkan membagikan pengalaman pribadi atau cerita dari lingkungan sekitar mereka tentang bagaimana seseorang mengalami kerugian finansial akibat judi daring, yang berujung pada utang menumpuk dan masalah sosial lainnya. Salah satu kasus yang dibahas dalam penyuluhan adalah seorang individu yang awalnya bermain judi online hanya untuk hiburan, tetapi akhirnya kecanduan dan kehilangan seluruh tabungannya. Ketika kehabisan uang, individu tersebut mulai berutang kepada teman dan keluarga, yang kemudian menyebabkan konflik serta hilangnya kepercayaan dari orang-orang terdekat. Kondisi ini menunjukkan bagaimana judi online tidak hanya memengaruhi kondisi finansial seseorang, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan tekanan psikologis.

Selain dampak individu, judi online juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Salah satu temuan menarik dari diskusi penyuluhan adalah bagaimana judi online dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Banyak pemain judi online berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang berharap dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui taruhan, tetapi kenyataannya justru semakin terjerumus dalam masalah keuangan. Fenomena ini mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena individu yang kehilangan uang akibat judi online sering kali mencari cara instan lainnya untuk mendapatkan uang kembali, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan. Oleh karena itu, judi online bukan hanya menjadi

masalah individu, tetapi juga menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dampak sosial dari judi online juga menjadi perhatian utama dalam diskusi penyuluhan. Beberapa remaja mengaku bahwa mereka mengenal teman atau kerabat yang mengalami kecanduan judi online, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan sosial mereka. Kecanduan judi daring dapat menyebabkan seseorang kehilangan fokus dalam pendidikan atau pekerjaan, serta menimbulkan tekanan psikologis yang berujung pada gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam beberapa kasus, kecanduan ini bahkan dapat menyebabkan seseorang mengalami isolasi sosial karena kehilangan hubungan dengan keluarga dan teman akibat perilaku kompulsif mereka dalam berjudi.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, penyuluhan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kecanduan judi online serta pentingnya intervensi dini bagi individu yang sudah terjebak dalam praktik ini. Salah satu strategi pencegahan yang dibahas adalah peningkatan literasi digital bagi remaja dan keluarga, sehingga mereka lebih mampu mengenali risiko dari aktivitas daring yang berbahaya, termasuk perjudian online. Selain itu, peserta penyuluhan juga diajak untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye anti-judi online dengan menyebarkan informasi yang telah mereka dapatkan kepada teman sebaya dan lingkungan sekitar mereka.

3. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Judi Online

Sebagai bagian dari hasil penyuluhan, masyarakat, khususnya remaja, diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran judi online di lingkungan mereka. Oleh karena itu, dalam tahap implementasi, dibentuk kelompok kecil yang berfungsi sebagai **agen perubahan**, yaitu individu yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi yang telah mereka peroleh kepada teman sebaya dan lingkungan sekitar mereka. Agen perubahan ini diharapkan dapat membantu menekan angka partisipasi dalam judi online dengan cara mengedukasi rekan-rekan mereka serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan perjudian daring kepada pihak berwenang.

Selain itu, untuk memastikan dampak jangka panjang dari penyuluhan ini, dilakukan **monitoring dan pendampingan** bagi peserta yang ingin lebih aktif dalam upaya pencegahan judi online. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan lembaga pendidikan agar dapat memberikan dukungan lebih lanjut

kepada para remaja yang terlibat dalam program ini. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program sosialisasi ini dapat memberikan efek yang berkelanjutan dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum serta bebas dari pengaruh negatif judi online.

4. Evaluasi Efektivitas Penyuluhan

Untuk mengukur efektivitas program ini, dilakukan evaluasi melalui survei sebelum dan sesudah penyuluhan guna melihat peningkatan pemahaman peserta terkait dengan bahaya judi online. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, hanya sekitar 40% peserta yang mengetahui bahwa judi online dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, angka tersebut meningkat menjadi 85% peserta yang memahami bahwa judi online melanggar hukum dan memiliki konsekuensi serius.

Selain itu, dalam aspek sosial, sebelum penyuluhan, hanya sekitar 30% peserta yang menyadari bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan dan masalah finansial. Setelah mendapatkan edukasi dan berdiskusi mengenai dampak nyata yang terjadi di masyarakat, 80% peserta mengakui bahwa judi online dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyuluhan mengenai bahaya judi online di Kelurahan Babat Jerawat, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum, sosial, dan ekonomi di kalangan peserta, terutama remaja. Sebelum penyuluhan, banyak peserta yang tidak menyadari bahwa judi online melanggar hukum dan memiliki konsekuensi serius, baik secara pidana maupun sosial. Namun, setelah mengikuti kegiatan ini, mereka menjadi lebih memahami regulasi yang mengatur perjudian daring, seperti yang tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, serta dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Penyuluhan ini juga berhasil mengubah pola pikir peserta terkait dampak judi online terhadap kehidupan mereka. Melalui metode interaktif seperti seminar hukum, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif, peserta lebih mudah memahami bahaya judi online serta cara menghindarinya. Evaluasi yang dilakukan

menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan mayoritas kini sadar akan konsekuensi hukum dan sosial dari keterlibatan dalam perjudian daring.

Selain memberikan edukasi, penyuluhan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan judi online melalui pembentukan agen perubahan, yaitu kelompok kecil yang bertugas menyebarkan informasi kepada lingkungan sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek berkelanjutan dalam upaya menekan angka keterlibatan remaja dalam perjudian daring.

Untuk memastikan keberlanjutan program, dilakukan monitoring dan pendampingan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat dan aparat kelurahan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan memastikan bahwa informasi mengenai bahaya judi online terus disebarluaskan.

Acknowledgments (optional)

Ucapan terima kasih kepada kepada aparaturnya Kelurahan Babat Jerawat, narasumber, akademisi, dan peserta, terutama remaja, atas dukungan dan partisipasi aktif dalam penyuluhan ini, yang membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online.

Referensi

- Devilishanti, T., Hasni, J., Makmun, A. H., Yuliana, D., & Shifa, M. (2024). Penyuluhan Dampak Dan Bahaya Judi Online Serta Sosialisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi Online Pada Remaja Gampong Ujong Baroh Meulaboh. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 4(2), 283–289.
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Fitri, F., Haryati, F., Hannum, P., Nasution, F. N., & Rahmah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 154–162.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). *Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh*.
- Mukhammad, U. N., Nira, Y. A., & Hartanto, D. (2024). Sosialisasi UU ITE tentang

Bersosial Media dengan Benar dan Bahaya Judi Online. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 6(1), 51–55.

Netti, M., & Kamalin, M. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–36.

Nopriansyah, W., Noviani, D., Maleha, N. Y., & Choiriyah, C. (2024). SOSIALISASI BAHAYA YANG TERSEMBUNYI DIBALIK JUDI ONLINE BAGI MAHASISWA. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 4(3), 750–756.

Rohmayanti, L., Tamimi, M. K., Husna, N. H., Rohmah, Y. A., & Azzumardi, M. (2024). Mereduksi Bahaya Judi Online bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–124.

Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000–2010.

Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi'Amrullah, A., Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97.

Zulfikar, R., Katim, C. A. G., Rinjani, D. M., Turesna, G., Rafly, M., Saputra, S. J., & Kurniawan, N. F. (2024). Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 227–236.